

**PERAN ISTRI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**Putri Rahayu**

NIM: 083 131 030

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
AGUSTUS, 2017**

**PERAN ISTRI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Putri Rahayu  
NIM: 083 131 030

Disetujui Pembimbing



**Inayatul Anisah., S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19740329 199803 2 001

**PERAN ISTRI YANG BERSTATUS NARAPIDANA DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JEMBER**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah


Hari : Jum'at  
Tanggal : 25 Agustus 2017

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**  
NIP.19610514 199803 1 001


Sekretaris

  
**Alwinuliah M.Pd.**  
NIP.197705272014111001

Anggota :

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI
2. Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum

  
( )  
  
( )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Dr. Sutrisno, RS, M. HI**  
NIP. 19590216 198903 1 001

## MOTTO

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Rabb mu yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memberikan keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kasih sayang.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian.”

(QS. An-Nisa : 1)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Dengan rasa syukur yang tak terhingga Kepada Allah SWT, telah terselesaikannya karya kecil ini dengan penuh semangat dan perjuangan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak tercinta “ Kisrohadi “ dan Ibu tersayang “ Siti Asiyah “ selaku pahlawan dan segalanya dalam hidup ini, yang tiada henti selalu mendoakanku sepenuh hati, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil sehingga aku dapat melaksanakan kuliah dengan baik sampai menyelesaikan kuliah dengan baik.
2. Adikku Muhamad Ainun Naim dan embokku Siti Aminah tersayang, dengan kasih sayangnya yang tak pernah pudar, serta nasihatnya yang selalu mendukungku dalam setiap pilihan yang aku pilih dalam hidup ini. Terutama pilihan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Separuh hidupku adalah cinta dari mereka.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penelitian, penyusunan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah IAIN Jember serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan, pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember yang telah memberi kesempatan peneliti untuk menuntaskan pendidikan di institut ini hingga tahap akhir yakni penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I. selaku dekan fakultas Syari'ah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Tejo Harwanto, Bc.IP, S.IP, M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember dan juga bapak Drs. Susilo selaku Kasubag Umum yang telah mengizinkan dan memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan peneliti sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam yang turut memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.



5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum selaku ketua prodi Al-akhwal As-Syakhsiyah sekaligus dosen pembimbing dalam penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta motivasi yang begitu maksimal kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Muniron M.Ag selaku dosen wali peneliti yang selalu aktif dalam memberikan arahan pada peneliti terkait indeks prestasi selama menempuh pendidikan di IAIN Jember dari awal perkuliahan hingga semester akhir.
7. Kepada Keluarga tercinta khususnya Bapak Kisrohadi Tercinta dan Ibu Siti Asiyah tersayang dan segenap saudara adek Muhammad Ainun Naim, dan adek Siti Mar'atus Sa'adah yang selalu setia memberikan do'a, dukungan materiil dan moril serta tumpukan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh sahabat seperjuangan kelas H1 AS, Rif'ah, Rosita, Usi, Ulvi, Lila, Iwan, Na'em, Edi dan juga yang lainnya yang telah bersama-sama berjuang untuk masa depan.

Akhirnya, mudah-mudahan segala amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, 09 Agustus 2017

**Putri Rahayu**

## ABSTRAK

Putri Rahayu, 2017 : *Peran Istri yang Berstatus Narapidana dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.*

Menjadi keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap orang yang hendak mengarungi kehidupan berumah tangga, karena dalam keluarga sakinah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada taranya. Banyak faktor yang mendasari terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, peran dari masing-masing anggota dalam hal ini yakni suami, istri, dan anggota keluarga lainnya juga memiliki perannya masing-masing yang sangat penting supaya terbentuknya keluarga yang sakinah. Namun, jika seorang istri memiliki status sebagai seorang narapidana yang terbatas segala kebebasan dan kemerdekaannya, maka ia akan sulit melakukan perannya dalam keluarga apalagi untuk membentuk keluarga sakinah. Oleh karena itu peran istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah menjadi penting untuk diteliti.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ?. 2) Bagaimana dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah ?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah : Untuk mengetahui peran seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah, Untuk mengetahui dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus. Sumber data primernya berupa hasil observasi dan wawancara di Lapangan melalui purposive sampling, sedangkan data sekunder berupa beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif dan diuji keabsahannya dengan triangulasi metode.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah dengan menjaga komitmen hubungan antara suami dan istri, menjalin komunikasi dengan keluarga ketika keluarga membesuk dan melalui alat komunikasi yaitu telepon yang disediakan oleh pihak Lapas untuk menjaga keharmonisan keluarga. 2) Dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan memberikan dukungan moril dan materiil. Memberikan pengertian kepada istri agar tidak terlalu memikirkan segala sesuatu yang ada di rumah selama istri berada dalam tahanan dan mengerjakan tugas-tugas istri termasuk mendidik anak-anak mereka selama istri berada dalam tahanan.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERESTUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	15
1. Peranan Istri dalam Keluarga .....	15
a. Mendidik Anak .....	15

b. Membantu Suami .....	15
c. Membereskan Urusan Rumah Tangga .....	16
d. Menjaga dan Mengembangkan Hubungan Silaturahmi antar keluarga .....	16
2. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri ....	17
a. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	17
b. Hak Istri atas Suami .....	18
c. Hak Suami atas Istri .....	20
d. Kewajiban Suami .....	23
e. Kewajiban Istri .....	25
3. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Narapidana .....	26
a. Hak Narapidana dalam Hukum Positif .....	26
b. Hak Narapidana dalam Islam .....	29
4. Kriteria-Kriteria Keluarga Sakinah .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Subyek penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	35
E. Tekhnik Pengumpulan Data .....	36
F. Analisa Data .....	37
G. Keabsahan Data .....	38
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	39

<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	41
1. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember .....	41
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	45
3. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.....	53
4. Keadaan Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.....	57
5. Sarana dan Prasarana .....	59
B. Penyajian Data .....	61
1. Peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember .....	61
2. Dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah.....	66
C. Pembahasan Temuan .....	68
1. Peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember .....	68
2. Dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah .....	73

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

Matrik Penelitian

Pertanyaan Wawancara

Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Surat Ijin Penelitian

Surat Selesai Penelitian

Jurnal Penelitian

Pernyataan Keaslian Tulisan

Biodata Penulis.



## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Tabel Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember .....	53
1.2	Tabel Keadaan Pegawai Berdasarkan Tugas .....	54
1.3	Tabel Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan .....	55
1.4	Tabel Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
1.5	Tabel data Jumlah Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember .....	57
1.6	Tabel Kegiatan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember .....	58
1.7	Tabel Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.....	59



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Tsa	Ts	-
ج	Jim	j	-
ح	Ha	h	-
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Dzal	dz	-
ر	ra'	r	-
ز	Zay	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	Shad	sh	-
ض	Dla	dl	-
ط	ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	zh	-
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	,	Koma
ي	Ya'	y	-

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan focal rangkap atau diftong.



## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---	<i>Fathah</i>	a	a		
---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
---	<i>Dammah</i>	u	u		

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
---و	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

## C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sala</i>
Fathah + Alif maksur ditulis a	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas'a</i>
Kasrah + Ya' mati ditulis i	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majid</i>
Dammah + wawu mati ditulis u	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqulu</i>

## D. Ta' Marbutoh

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

## E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

## F. Kata Sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

#### G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:


شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

#### H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlusunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	---



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak asasi dalam hidupnya, bahkan seorang narapidana yang menanggung hukuman dibalik jeruji besi pun memiliki hak asasi, salah satunya adalah hak kemerdekaan dan kebebasan. Hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup makna dan aspek atau ruang lingkup yang sangat luas.<sup>1</sup> Seseorang tidak hanya bebas dan merdeka terhadap keberadaannya sebagai manusia, tetapi juga dalam menentukan, melangsungkan, dan melaksanakan eksistensinya sebagai manusia dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Walaupun setiap orang mempunyai kebebasan, tetapi pada dasarnya juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Segala bentuk pelecehan, perampasan, pengekangan dan penguasaan paksa secara sewenang-wenang atas hak kemerdekaan dan kebebasan orang lain pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM.<sup>2</sup> Namun dalam suasana tertib hukum, untuk seseorang dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau dilihat dari sudut hukum pidana dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011), 70.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 71

Saat seseorang telah dijatuhi hukuman pidana, maka terbatasliah kemerdekaan dan kebebasannya. Seorang terpidana harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dengan hukuman penjara dibalik jeruji besi. Dia juga harus meninggalkan keluarga dan sanak saudaranya dalam menjalani hukumannya. Begitu pula dengan seorang terpidana wanita yang mempunyai keluarga dan masih berstatus sebagai istri, yang harus meninggalkan keluarga dan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Hal ini yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana seorang istri terpidana dapat membentuk keluarga yang sakinah jika harus menjalani hukuman di balik jeruji besi.

Bangunan keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, para saudara dan para kerabat lainnya merupakan para individu yang terikat dalam sebuah keluarga baik besar ataupun kecil. Kualitas jasmani, rohani, kecerdasan intelektual setiap individu dalam keluarga dapat mempengaruhi kualitas bangunan keluarga.<sup>3</sup> Keluarga merupakan kesatuan social yang terikat oleh hubungan darah dan masing-masing anggotanya mempunyai peranan yang berlainan sesuai dengan fungsinya; atau sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya peraturan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Yusdani, *Fiqh Menuju Keluarga Progresif*, (Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2015), 167.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 168.

Menjadi keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap orang yang hendak mengarungi kehidupan berumah tangga, karena dalam keluarga sakinah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada taranya. Di dalam keluarga yang sakinah pula seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, maka keharmonisan seluruh keluarga akan terus terjaga. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga mempunyai beberapa unsur, baik yang seharusnya dipunyai seorang pria yang berfungsi sebagai suami ataupun seorang wanita yang akan menjadi pasangannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya.<sup>5</sup> Agar tercipta sakinah itu, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan.

Karenanya keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah dirumah dan selalu merindui.<sup>6</sup>

Banyak faktor yang mendasari terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, namun peran dari masing-masing anggota yang dalam hal ini yakni suami, istri, dan anggota keluarga lainnya juga memiliki perannya masing-masing yang sangat penting supaya terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah. Selain suami, seorang istri juga berperan cukup besar untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Seperti halnya dengan mendidik anak, membantu suami, membereskan

---

<sup>5</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 1998), 4.

<sup>6</sup> Yusdani, *Fiqh Menuju Keluarga Progresif*, 179.

urusan rumah tangga, menggunakan uang dengan tertib dan fungsional dan juga menjaga hubungan atau pergaulan sosial adalah beberapa peran seorang istri dalam sebuah keluarga. Namun bagaimanakah upaya seorang istri yang terpidana untuk menjalankan tugasnya sebagai istri yang mengatur dan bertanggung jawab menciptakan keluarga sakinah, jika dalam sebuah kenyataan istri masih menanggung hukuman dibalik jeruji besi yang dalam hal ini peneliti sangat sulit membayangkan bagaimana peranan istri yang berstatus narapidana dalam menjalankan roda rumah tangga agar kehidupan rumah tangga bisa terwujud dengan bahagia.

Dalam membentuk keluarga sakinah terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yakni keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah IV. Untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut diperlukan kelengkapan personil dalam sebuah keluarga. Yang dimaksud kelengkapan personil disini adalah ada suami, istri, dan anak, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bab I pasal 1 ayat 6. Kemudian, jika seorang istri tidak dapat berkumpul dalam keluarganya maka akan menghambat untuk terciptanya keluarga sakinah.

Tidak adanya sosok seorang istri atau seorang ibu dalam sebuah keluarga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, dan dapat juga menimbulkan pertikaian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja perilaku dan sikap seorang anak yang mejadi



liar karena kurangnya kasih sayang dari seorang ibu. Seorang suami yang bisa saja berpindah ke lain hati karena berjauhan dengan istrinya. Ataupun sikap kasar seorang ayah kepada anaknya karena kurangnya perhatian dan pengertian dari seorang ibu dikarenakan sang ibu sedang menjalani hukuman dibalik jeruji besi.

Dalam penelitian ini peneliti memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagai lokasi penelitian. Peneliti memilih lokasi ini karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A adalah lapas dengan kapasitas hunian 500-1500 orang, dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ini terdapat narapidana wanita yang jumlahnya lebih banyak dari narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B yang ada di Lumajang dan Bondowoso. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ini narapidana wanita rata-rata sudah berstatus sebagai seorang istri atau wanita yang sudah menikah, oleh karena itu peneliti merasa jika Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ini tepat untuk dijadikan lokasi penelitian.

Dari alasan-alasan tersebut diatas perlu adanya penelitian terhadap narapida-narapidana wanita yang telah berkeluarga dan masih berstatus sebagai seorang istri dalam membina dan membentuk keluarga yang sakinah. Oleh karena itu penulis menyajikannya dalam penelitian yang berjudul **“Peran Istri Yang Berstatus Narapidana Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)”**.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi inti dari sebuah penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bisa disebut juga dengan rumusan masalah. Pada bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, peranan seorang istri dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sangatlah besar. Agar dalam pembahasannya lebih terarah dan terproses, maka penulis perlu membuat rumusan-rumusan yang menurut penulis merupakan hal yang sangat penting dalam pembahasan ini. Penulisan skripsi ini dirumuskan dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran istri yang berstatus narapidana untuk membentuk keluarga yang sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember?
2. Bagaimana dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah?

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Jember: IAIN Jember Press, 2015), 44-45.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan sebelumnya agar dapat diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba merumuskan tujuan-tujuan penelitian.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran seorang istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga yang sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk sebuah keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui bentuk dukungan dari keluarga terhadap seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam upaya membentuk keluarga sakinah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

- b. Sebagai refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapapun untuk mengetahui peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

### b. Untuk IAIN Jember

Sebagai sumbangsih pemikiran agar dapat dijadikan pengetahuan bagi segenap instrumen (SDM) IAIN Jember, baik kalangan dosen maupun mahasiswa.

### c. Bagi Peneliti.

Dapat menambah wawasan terendiri mengenai peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

## **E. Definisi Istilah**

Adanya definisi istilah pada penelitian ini agar para pembaca dapat dengan mudah memahami dan memberikan orientasi yang lebih terfokus. Penulis akan mendeskripsikan beberapa istilah dalam judul skripsi ini, beberapa istilah tersebut kemudian akan diberikan keterangan singkat oleh penulis yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga penelitian ini

dapat lebih terarah dan terfokus terhadap hal yang menjadi titik penting dari penelitian ini. Istilah tersebut adalah :

#### 1. Peran

Pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa disandingkan dengan fungsi. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system.<sup>8</sup>

#### 2. Istri yang Terpidana

Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang didasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 32 terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

Jadi istri yang terpidana adalah seorang wanita yang sudah melakukan perkawinan yang dinyatakan bersalah dan dipidana.

---

<sup>8</sup> <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m=1>.  
24/04/2017, 05:57

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No.8 Tahun 1981.*

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga adalah unit terkecil dari susunan masyarakat berupa pasangan suami istri, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.<sup>10</sup> Dalam bahasa arab sakinah berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam berkeluarga.<sup>11</sup> Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>12</sup> Peran istri yang berstatus sebagai narapidana dalam hal membentuk keluarga sakinah disini adalah dengan menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga dengan menjaga komunikasi dan menjaga komitmen hubungan dengan suami.

### 4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, 2007. *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI), 31.

<sup>11</sup> Ibid., 31

<sup>12</sup> Ibid., 32.



Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).<sup>13</sup>

Lapas dapat diklasifikasikan dalam tiga kelas yaitu Kelas I, Kelas II A, dan Kelas II B. Sedangkan Kelas II A adalah kapasitas hunian lapas standar 500-1500 orang. Kalsifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas hunian atau daya tampung narapidana dan juga berdasarkan tempat kedudukan dan kegiatan kerja petugas lapas (berdasarkan struktur organisasi yang berbeda-beda).

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti merujuk pada teknik penulisan yang ada pada buku “ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” tahun 2015 IAIN Jember dengan tujuan agar teknik penulisan dalam skripsi ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah.

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami skripsi. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab akhir.

BAB I berisi pendahuluan yang merpaan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan beberapa bagian, antara lain : latar belakang yang berisi uraian singkat tentang

---

<sup>13</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan), 03/05/2017, 19:12 WIB

dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai peranan istri yang terpidana dalam membentuk keluarga sakinah.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta keabsahan data.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Di dalam dunia akademisi sebuah karya tulis ilmiah tidak terlepas dari usaha intelektual generasi sebelumnya. Maksudnya, tidak ada sebuah pemikiran yang benar-benar baru dan otentik yang tanpa terikat dengan pemikiran sebelumnya, yang ada adalah sebuah proses *falsifikasi* (kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan).

Namun di antara penelitian yang telah ada tersebut, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai Peran Istri yang Terpidana dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Lapas Kelas II A Jember. Adapun penelitian sebelumnya terkait dengan peran istri yang terpidana dalam membentuk keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, skripsi tahun 2011 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah yang berjudul “Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang”.<sup>14</sup> Adapun letak persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas tentang hak dan kewajiban istri yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah

---

<sup>14</sup>Hanifah, 2011. Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Wanita Malang. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : Fakultas Syariah)

seperti yang penulis teliti, dan juga perbedaan pada lokasi penelitiannya yakni di Malang dan Jember.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, skripsi tahun 2016 IAIN Jember Fakultas Syariah yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Seksual Narapidana Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Jember)”.<sup>15</sup> Dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat persamaan yakni, membahas mengenai hak narapidana di lembaga kemasyarakatan yang sama di daerah Jember. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu ini membahas tentang hak seksual narapidana prespektif hukum islam dan hukum positif, sedangkan peniliti lebih membahas tentang peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga yang sakinah.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Shirhi Athmainnah, skripsi tahun 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)”.<sup>16</sup> Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas tentang peran istri dalam membentuk keluarga sakinah, dan perbedaannya adalah pada

---

<sup>15</sup>Khusnul Khotimah. Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Seksual Narapidana Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Jember). (IAIN Jember : Fakultas Syariah, 2016).

<sup>16</sup>Shirhi Athmainnah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu). (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Fakultas Syariah, 2012)

penelitian terdahulu membahas tentang peran istri yang bekerja di luar negeri dalam membentuk keluarga sakinah sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Peranan Istri dalam Keluarga**

#### **a. Mendidik Anak-Anak**

Mendidik anak-anak merupakan fungsi ibu yang cukup mulia dan sangat memerlukan ketabahan, ketelitian, kesabaran dan ilmu pengetahuan. Fungsi mendidik, mengasuh dan mengajar ini memang merupakan tugas berat tetapi cukup mulia dalam kehidupan makhluk manusia. Sang ibulah peletak dasar pengertian, pemahaman dan akhlak dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan bekal perasaan halus, taraf kesabaran yang relative lebih baik dari kaum pria dan kelembutan, mereka dapat menentramkan hati anak-anak dan suaminya yang dilanda kegelisahan dalam kehidupan.<sup>17</sup>

#### **b. Membantu Suami**

Membantu suami merupakan suatu kenyataan akan kepasrahan dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya. Membantu suami bukanlah diartikan karena suami adalah makhluk

---

<sup>17</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 1998), 122.

lemah tiada berdaya dalam kehidupan ini. Suami tetap memerlukan bantuan istrinya dalam beberapa kegiatan dan keadaan yang tidak mampu diselesaikannya sendiri. Jika suami sedang dilanda kesusahan, kejenuhan pemikiran, istri hendaknya mau mengurangi beban psikis yang sedang memberatkannya.<sup>18</sup>

c. Membereskan Urusan Rumah Tangga

Dengan keterampilannya yang cukup diandalkan, istri akan mau mengerjakan setiap kewajiban rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Berbelanja ke pasar atau ke warung, memasak, mencuci, menyetrika, mengatur tempat tidur, memimpin pekerjaan pembantu, mengatur dan menentukan kado yang akan dibawa resepsi perkawinan, ulang tahun, dan sebagainya merupakan urusan ibu-ibu yang mampu dilaksanakannya karena memang demikianlah panggilan jiwanya.<sup>19</sup>

d. Menjaga dan Mengembangkan Hubungan Silaturahmi antar Keluarga.

Fungsi ini pun tidak kurang mulianya dan sangat perlu diperhatikan dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Suami yang diperoleh tentunya mempunyai ayah dan ibu serta keluarganya. Adalah kewajiban istri untuk tetap dan hangat

---

<sup>18</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, 123.

<sup>19</sup> Ibid., 124.

mencintai keluarga suaminya sebagaimana telah meletakkan cintanya di dalam hati suami tercinta.<sup>20</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

### a. Hak dan kewajiban suami istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.<sup>21</sup> Hal itu diatur oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”<sup>22</sup> Selain itu, Pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

---

<sup>20</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, 126.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 51.

<sup>22</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Grahamedia Press, 2014), 10.

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.”<sup>23</sup>

Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah dalam surah Ar-Ruum (30) ayat 21 sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  
٢١ (الروم : ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”<sup>24</sup>

#### b. Hak Istri atas Suami

Hak-hak istri atas suami dalam Islam adalah sebagai berikut:

##### 1. Mengajarkannya Pengetahuan Agama dan Dunia yang Ia Butuhkan.

Menjadi kewajiban suami mengajari hal-hal dalam masalah agama seperti hukum-hukum bersuci (mandi dari haid, nifas, junub, wudhu, dan tayamum) dan ibadah (sholat, puasa, zakat, dan haji). Suami juga wajib mengajarnya apa yang fardhu, wajib, dan sunnah. Hal-hal yang dia perlukan dalam berinteraksi dengan orang lain berupa salam, adab berbicara, batasan pergaulan, aurat dan hukum menutupinya dan tidak bepergian kecuali dengan mahram atau teman-teman yang

<sup>23</sup> Ibid., 355.

<sup>24</sup> Alquran, 30:21.



dipercaya.<sup>25</sup> Hak-hak tetangga, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin dan hal-hal lain yang perlu diingatkan kepada istri.

## 2. Memperlakukannya dengan Baik

Maksudnya adalah berlaku baik, mulai dari sikap yang lembut dan berbicara sopan sampai kepada perhatian dan nafkah, serta adil kalau dia beristri lebih dari satu. Ia harus adil dalam menginap, memberi nafkah, dan tuntutan-tuntutan yang lain tanpa adanya sikap condong kepada salah satunya dan dzalim pada yang lainnya.

## 3. Menjaga Perasaannya

Suami harus menghormati perasaan istrinya dan menjaga nalurinya, bertindak terhadapnya dengan tindakan yang layak demi menghormati kemanusiaannya dan menjaga haknya sebagai anak Adam, dan memperlakukannya dengan penuh kebijakan demi mempertahankan rasa cintanya dan mendorong berkembangnya bakat-bakat yang positif.<sup>26</sup>

## 4. Tidak Membuka Rahasiannya

Rasulullah telah menghargai rahasia-rahasia istri dan menghormati rahasia hubungan mereka dengan suaminya. Maka beliau sangat mengecam orang yang menyebarkan apapun dari rahasia ini. Beliau bersabda :

---

<sup>25</sup> Ibid., 82

<sup>26</sup> Ibid., 84

انَّ مِنْ أَشْرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي  
إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْتَسِرُ سِرَّهَا (روه أحمد و مسلم)

“Sesungguhnya diantara manusia yang paling jelek kedudukannya di depan Allah di hari kiamat adalah seorang suami yang bersebadan dengan istrinya lalu ia sebarkan rahasianya.”(HR Ahmad dan Muslim).<sup>27</sup>

Masalah hak dan kewajiban suami dan istri juga di jelaskan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>28</sup>

#### c. Hak Suami atas Istri

Islam telah memberikan hak-hak kepada seorang istri atas suaminya, begitu pula ia menetapkan hak-hak bagi suami yang harus ditunaikan istri agar kehidupan keluarga menjadi seimbang

<sup>27</sup> Ibid., 86

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 52.

dan membuahakan buah yang paling manis. Hak-hak suami atas istri adalah :

### 1. Kepemimpinan Keluarga

Allah menuntut kendali keluarga di tangan laki-laki karena kekuatan dan kegigihan yang dikaruniakan Allah kepadanya, serta kemampuan mencari rezeki di muka bumi. Kepemimpinan bermakna menyerahkan manajemen dan urusan keluarga serta pengarahan anggota-anggotanya kepada sesuatu yang membawa kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat kepada pemimpin keluarga yaitu suami. Pengertian ini berarti mengharuskan lelaki bekerja keras, mendorongnya untuk berbuat dan berjuang, dan merupakan beban dan tanggung jawab.<sup>29</sup>

### 2. Ketaatan Secara Mutlak dalam Hal tidak Maksiat kepada Allah

Allah SWT. Telah mewajibkan istri untuk menaati suaminya dalam segala hal yang di sana tidak terdapat pelanggaran ajaran agama dan kemaksiatan kepada Allah.<sup>30</sup>

Rasulullah saw. Bersabda :

لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

*“Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Sang Khalik.”*

### 3. Melayaninya dengan Baik

<sup>29</sup> Abdul Hakam As-Sha’idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, 88.

<sup>30</sup> Ibid., 89.

Wanita yang menaati suaminya hendaknya berperasaan lembut saat ada suaminya, mencari keridhaanya dan mewujudkan sebesar mungkin rasa ketentraman dan ketenangan di rumah. Hal itu bisa dia laksanakan dengan diam ketika suami sedang berbicara, tidak bersikap acuh, senantiasa berhias ketika ia ada dan tidak berhias ketika tidak ada, dan menawarkan diri kepadanya ketika hendak tidur. Semua itu tanpa sikap terpaksa. Sesungguhnya kalau istri menunaikan hal itu dan senantiasa menjaganya hingga menjadi sifat yang menempel pada dirinya, maka akan mendapatkan keridhaan suami. Itu adalah jalan dia menuju surge kalau dia juga menunaikan perintah-perintah yang lain dan meninggalkan larangan-larangan.<sup>31</sup>

#### 4. Amanah terhadap Nama Baik dan Hartanya

Hal itu menuntut dia tidak mengkhianati suami di atas ranjangnya. Dia tidak memasukkan seorang lelaki pun ke dalam rumahnya atau ke tempat tidurnya ketika suaminya tidak ada di rumah, apapun motivasinya. Karena hal itu akan membuat suaminya marah hingga membawa kehancuran dan bencana ke dalam rumah tangga. Apalagi masuknya teman-teman ke rumah akan membawa kerusakan. Sehingga, banyak rumah tangga yang berantakan dan anak-anak terlantar.<sup>32</sup>

#### 5. Menghormati Keluarga Suami

<sup>31</sup> Abdul Hakam As-Sha'idi, *Menuju Keluarga Sakinah*, 91

<sup>32</sup> Ibid., 94

Allah mewajibkan seorang istri untuk memuliakan keluarga suaminya, menyambut mereka dengan rasa cinta dan penuh kehangatan, memberikan kepada mereka segala kebaikan dan keutamaan, dan tidak bermuka muram di depan mereka. Semua itu membuat mereka ridha dan tali cintanya dengan suaminya tetap terjalin. Hal itu akan membawa kebaikan dan keberkahan padanya.<sup>33</sup>

#### 6. Setia terhadap Suami

Kalau Islam mewajibkan suami untuk setia kepada istrinya, ia juga mewajibkan istri untuk setia kepada suaminya. Hal ini tidak lain karena kesetiaan merupakan akhlak mulia, yang mengungkapkan ketulusan, iman yang dalam dan keikhlasan.

#### d. Kewajiban Suami

Kewajiban suami diatur dalam pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut :

##### Pasal 80 KHI

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya

---

<sup>33</sup> Ibid., 96

- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar dan mencari pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.<sup>34</sup>

Pasal 81 KHI:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
- (2) Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 356.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>35</sup>

e. Kewajiban Istri

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI. Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 83 KHI:

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya.<sup>36</sup>

Pasal 84 KHI:

---

<sup>35</sup> Ibid., 357.

<sup>36</sup> Ibid., 358.

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami pada istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Narapidana

#### a. Hak Narapidana dalam Hukum Positif

Seseorang yang ditangkap, ditahan, atau dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan yang selanjutnya disebut narapidana juga mempunyai hak-hak dalam hidupnya yang harus ia ketahui. Hak-hak narapidana adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dasar-dasar atau alasan penangkapan, penahanan, atau penjatuhan pidana atas dirinya
- 2) Untuk memperoleh rehabilitasi atau kompensasi, apabila penangkapan, penahanan, atau penjatuhan pidana itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku.



- 3) Untuk mendapatkan perlakuan dan hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku selama masa penangkapan, penahanan, atau pemidanaan atas dirinya.

Hak-hak di atas terlihat di dalam Pasal 3 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Pasal 9 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*).<sup>37</sup> Penangkapan, penahanan, atau pengenaan pidana perampasan atau pembatasan kemerdekaan seseorang secara fisik. Oleh karena itu, hak-hak asasi lainnya tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi, antara lain:

1. Hak untuk berkomunikasi dalam arti menyampaikan atau menyalurkan pikiran, pendapat, dan isi hatinya kepada orang lain secara lisan maupun tertulis.
2. Hak untuk tetap diam tidak mengeluarkan pernyataan atau pengakuan; jadi tidak dibenarkan menggunakan tekanan-tekanan (fisik dan nonfisik) untuk memperoleh pernyataan atau pengakuan dari yang bersangkutan.
3. Hak untuk tetap dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya atau hak lainnya dibidang politik.
4. Hak untuk tidak diperbudak, disiksa, atau diperlakukan sewenang-wenang secara kejam dan tidak manusiawi.

Hak narapidana juga diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 yaitu :

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, 72.

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang ia lakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga , penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (premissi).
10. Mendapatkan kesempatan berassimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 10.

b. Hak Narapidana dalam Islam.

Dalam pandangan Islam narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan selaras dengan prinsip pelaksanaan hukuman dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat narapidana yang berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya.

Islam juga melindungi hak-hak narapidana. Dalam Islam seorang narapidana harus dihormati hak-haknya dan tidak boleh direndahkan martabatnya. Berbagai macam bentuk layanan dan bimbingan serta kebebasan untuk berfikir dan berkarya yang diberikan Negara untuk narapidana. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak narapidana adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Narapidana boleh melarikan diri dengan syarat tindakan penjaranya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Islam, dan tindakan yang dilakukan tidak membahayakan dirinya sendiri
- 2) Apabila seorang narapidana dipenjara secara tidak benar, narapidana diperbolehkan merusak bangunan penjara dan ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut
- 3) Dalam Islam tidak dibenarkan mengorek pengakuan dengan penganiayaan

---

<sup>39</sup> Disimpulkan dari fatwa Imam Ahmad Syirazi dalam bukunya, *Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 121.

- 4) Narapidana diperbolehkan melarikan diri dari penjara dalam negeri yang dipimpin oleh rezim yang kejam. Namun, jika yang memerintah adalah rezim yang adil, ia tidak diperbolehkan melarikan diri.

Dalam Islam narapidana mempunyai hak-hak tertentu, diantaranya adalah :<sup>40</sup>

- 1) Mengajar, menulis, dan memberikan kuliah

Seorang narapidana bisa saja terlibat dalam presentasi public, baik di dalam penjara maupun di luar penjara

- 2) Keahlian

Seorang narapidana dapat menekuni profesi apapun seperti perdagangan, melukis, dan lain sebagainya

- 3) Olah raga

Ruang dan fasilitas untuk aktifitas olah raga luar ruangan harus disediakan untuk narapidana

- 4) Kunjungan Keluarga

Keluarga narapidana dapat menjenguk kapan saja

- 5) Kesehatan dan kebersihan

Para narapidana harus disediakan lingkungan yang sehat, baik itu dari sisi ruangan, lingkungan yang bersih, pencahayaan, suhu, ventilasi, toilet, dan tempat mandi

- 6) Makanan dan minuman

---

<sup>40</sup> Mengenai hak-hak narapidana ini peneliti juga menyimpulkan dari buku al-Ayirazi, *Islam*, 87-112.

Narapidana harus diberikan makanan dan minuman setiap waktu makan. Narapidana juga harus disediakan pakaian dan seragam penjara.

#### 4. Kriteria-kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah IV<sup>41</sup>. Uraian masing-masing kriteria itu adalah sebagai berikut:


1. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah.<sup>42</sup>
2. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya.<sup>43</sup>
3. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan.

<sup>41</sup>Achmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, (Surabaya : BP4 Bekerjasama dengan BKM Propinsi Jawa Timur, 1997), 11.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, 2007. *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, 32.

<sup>43</sup>*Ibid.*, 32.

4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah IV yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Ibid., 33.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.<sup>45</sup> Ataupun juga dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu.<sup>46</sup>

Kemudian untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan diperlukan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan upaya penggalan dan pemahaman terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.<sup>47</sup>

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami perkembangan pribadi, kelompok, lembaga dan juga perkembangan suatu masalah.<sup>48</sup> Penelitian ini

---

<sup>45</sup>Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, cet. 19, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 2.

<sup>47</sup>Septiawan Santana K, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 1.

<sup>48</sup>Muhajr Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin,2000), 60.

menggunakan pendekatan kasus dikarenakan peneliti melihat terhadap kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang terjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember terkait dengan peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan yang akan diteliti memang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada latar belakang tentang peranan istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah.

#### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelapor jenis data serta informan yang hendak dijadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang bagaimana peran seorang istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Jember. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Para narapidana wanita yang sudah berkeluarga dan masih berstatus sebagai seorang istri, yang termasuk dalam vonis kurang dari satu tahun tahanan. Di sini narapidana wanita berjumlah 36 orang, dan yang sudah di vonis ada 8 orang. Namun yang peneliti wawancara hanya 4 orang saja,



dikarenakan 4 orang lainnya tidak termasuk dalam kriteria subyek penelitian.

- b. Keluarga dari narapidana yaitu suami narapidana.

#### D. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang merupakan hasil usaha gabungan dari melihat, mendengar dan bertanya serta dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan, yaitu staf pegawai dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer atau sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data misalnya lewat orang lain atau orang kedua serta dokumen-dokumen dan informasi tertulis dari berbagai buku.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka peneliti mencari dan mengumpulkan data dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu, observasi wawancara (interview), dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasannya :

### a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.<sup>49</sup>

Berdasarkan metode observasi ini peneliti mendapatkan data tentang peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

### b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan dengan tujuan mengumpulkan secara langsung dari para informan.<sup>50</sup>

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada para informan yang dimaksud di sini adalah para narapidana wanita yang sudah

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 144-145.

<sup>50</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1996), 95.

berkeluarga dan masih berstatus sebagai istri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, agar mengetahui bagaimana peran para istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga yang sakinah.

#### c. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>51</sup> Dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah berupa gambar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

#### F. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>52</sup> Analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian, analisis data yang dilakukan selama di lapangan yakni

---

<sup>51</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 86.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 245.

bekerja dengan catatan-catatan untuk kemudian memilah, mengklasifikasikan data-data yang dihasilkan.

Sedangkan analisis data setelah di lapangan yang dimaksud adalah dimana setelah data terkumpul, peneliti menggunakan analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penulis dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan. Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

#### G. Keabsahan Data

Dalam proses pengujian data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan tehnik *Triangulasi Metode*. Triangulasi metode yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga metode pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang paling benar.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, 274.

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Tahap yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian di lapangan atau obyek penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Tahap Persiapan

#### a. Menyusun Instrumen Penelitian

Penyusunan instrument penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian dan jenis data yang disajikan sumber penelitian. Instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.

#### b. Try Out Instrumen

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengadakan penajakan terlebih dahulu untuk mengetahui atau mengecek sampai sejauh mana kebenaran untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dan untuk meniadakan kata-kata yang kurang dimengerti

#### c. Mendatangi Responden

Agar dalam pelaksanaan penelitian tidak terjadi kesalahpahaman bagi responden, maka peneliti perlu

mendatangi responden untuk member informasi seperlunya kepada responden.

## 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengumpulkan data dengan instrument yang sudah dipersiapkan, mengolah data, menganalisis data dan menyimpulkan data. Dalam kegiatan ini peneliti membawa surat izin dari Fakultas Syariah yang ditujukan kepada kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember (sebagai laporan) yang kemudian langsung ditanggapi sebagai tindak lanjut untuk langsung terjun ke lokasi penelitian guna mengambil data.

## 3. Tahap Penyelesaian

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah menyusun data-data yang telah diperoleh dan dianalisis kedalam bentuk laporan hasil penelitian yang ditempatkan pada bab IV.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur. Seperti kebanyakan Lapas yang ada di Indonesia pada umumnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menampung, merawat serta membina narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember didirikan pada masa Penjajahan Kolonial Belanda, yakni pada tahun 1886. Sebagai tempat menjalani masa pidana bagi orang-orang pribumi yang oleh pemerintah Belanda dianggap bersalah pada masa itu. Dengan luas areal sekitar  $\pm 8.190 \text{ m}^2$  dan daya tampung 390 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember mempunyai letak yang strategis, yakni di tengah-tengah kota tepatnya di jalan P.B Sudirman No. 13 Jember, berdekatan dengan perkantoran, pusat pemerintahan Kabupaten Jember, masjid jami' dan alun-alun kota Jember.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan gedung pusat pemerintahan Kabupaten Jember.

- b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya P.B Sudirman Jember.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan perkampungan penduduk.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya P.B Sudirman Jember.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember telah beberapa kali mengalami renovasi pada tahun 1984, 1990, 1994 dan beberapa renovasi kecil-kecilan. Namun demikian, karena bangunan tersebut adalah buatan Kolonial Belanda maka renovasi tidaklah mampu mengubah ciri khas penjara bangunan Belanda. Hal ini dapat dilihat antara lain bukan hanya kamar-kamar penghuni yang masih menggunakan jeruji besi tetapi juga pada bangunan-bangunan kantornya.

Bangunan Lembaga Pemasarakatan Jember terdiri dari :<sup>54</sup>

- a. Ruang Kepala Lembaga Pemasarakatan
- b. Ruang tamu dan loket pembayaran
- c. Ruang Kasubag tata usaha dan keuangan
- d. Ruang tata usaha dan keuangan
- e. Ruang umum
- f. Unit Keamanan, Ketertiban dan lain-lain yang terdiri dari : Ruang porter (pintu utama), ruang pengeledahan, ruang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), ruang keamanan

---

<sup>54</sup> Hasil dokumentasi yang peneliti peroleh dari bagian umum tahun 2017 pada Selasa 30 Mei 2017



dan ketertiban, ruang bimbingan narapidana dan anak didik (binadik), ruang penyimpanan senjata api dan peralatan huru-hara, ruang kunjungan, ruang atau blok penghuni, ruang atau blok pengasingan (ruang isolasi), ruang bimbingan kerja, ruang registrasi, ruang pelaksanaan kegiatan kerja, ruang pendidikan kejar paket A, ruang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan.

g. Ruang serbaguna, musholla, poliklinik, dapur, gudang dan kamar mandi/kamar kecil

h. Beberapa blok terdiri dari :

1) Blok A tahanan, terdiri dari 19 kamar dengan kapasitas 121 orang.

2) Blok B narapidana terdiri dari 5 kamar dengan kapasitas 215 orang.

3) Blok 1C kapasitas 15 orang.

4) Blok 2C atau kamar tampingan berkapasitas 20 orang.

5) Blok 3C kapasitas 15 orang.

6) Blok 4C kapasitas 15 orang.

7) Blok 5C / karantina kesehatan kapasitas 8 orang.

8) Blok 6C / blok anak kapasitas 6 orang.

9) Blok D / blok wanita kapasitas 20 orang.

Selain dari bangunan-bangunan yang ada di atas untuk melaksanakan pembinaan lanjutan dibangun atau disediakan barak untuk kerja luar atau pertanian Lapas (Open Camp), yang berada di

luar Lapas dengan jarak kurang lebih 2 km dari Lembaga Kelas II A Jember.<sup>55</sup>

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember adalah satu lembaga formal dari sekian lembaga formal yang ada, karenanya tentu memiliki aturan-aturan atau tata tertib yang yang wajib untuk ditaati. Semua itu tidak lain adalah guna menciptakan adanya keadaan yang tertib, sehingga suasana selalu kondusif. Peneliti disini juga harus mengikuti prosedur pemeriksaan layaknya para pengunjung agar tercipta suasana yang kondusif. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Susilo selaku KASUBAG Tata Usaha Lapas Kelas II A Jember, beliau mengatakan :

Kalau masuk ke dalam harus ikut peraturan ya, tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa makanan dalam kemasan. Kalau mau bawa makanan, pakai plastik yang bening aja yang transparan. Kalau mau ambil foto untuk dokumentasi pakai tostel atau kamera digital saja. Agar tidak ada kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan bagi para pengunjung yang lain.<sup>56</sup>

Selama berada dalam lokasi penelitian, penelutipun selalu mengikuti prosedur dan tata tertib yang harus diikuti bagi siapapun yang berstatus bukan petugas Lapas. Prosedur yang diterapkan adalah yang pertama menunggu panggilan menggunakan nomor antrian, kemudian setelah nomor antrian dipanggil pengunjung beserta barang

---

<sup>55</sup> Hasil dokumentasi yang peneliti peroleh dari bagian KPLP pada Selasa 30 Mei 2017.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Susilo selaku Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas II Jember pada Senin 29 Mei 2017.

bawaannya digeledah dan diberikan kartu gantung di leher yang menunjukkan statusnya sebagai pengunjung.<sup>57</sup>

Kemudian memasuki ruang porter (pintu utama), yaitu sebuah ruangan yang berfungsi sebagai sterilisasi terhadap para pengunjung yang ditandai dengan stempel di tangan kanan pengunjung. Di ruangan ini pengunjung juga diharuskan menitipkan kartu tanda pengenalnya yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Semua procedural tersebut juga berlaku terhadap peneliti selama melakukan penelitian, hal itu dilakukan untuk mewujudkan suasana yang tertib dan aman serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah procedural di ruang porter selesai dijalani oleh para pengunjung, maka barulah mereka memasuki kawasan terbuka yang dapat langsung bertemu dengan narapidana, namun masih terdapat batas yaitu berupa pagar besi.

## 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 26 Pebruari 1985 Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985, tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya akan dipaparkan secara rinci sebagai berikut :<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Pemeriksaan di ruang penggeledahan ini sangatlah ketat. Pengunjung tidak diperbolehkan untuk membawa makanan, minuman atau barang-barang yang tidak transparan (segala jenis makanan dan minuman yang dibawa tidak boleh dalam bentuk kemasan, jenis makanan dan minumannya harus terlihat ). Tidak hanya makanan, pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk membawa tas dan Hand Phone (HP) ke dalam ruang besuk. Tidak hanya pengunjung, petugas Lapas pun yang bertugas di dalam tidak diperkenankan membawa handphone (HP) ke ruang kerja selama jam kerja berlangsung. Jadi peneliti disini juga harus mematuhi prosedur tersebut, dengan tidak membawa tas dan handphone (HP) ke dalam ruang besuk.

<sup>58</sup> Data ini diperoleh dari hasil dokumentasi dari bagian Tata Usaha dan Keuangan tahun 2017

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember

1) Kedudukan

Kedudukan Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember adalah untuk mendukung pelaksanaan teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan narapidana dan anak didik di wilayah Kabupaten Jember.

2) Tugas Pokok

Tugas pokok Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember adalah membantu menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan narapidana dan anak didik, yang wujud pembinaan narapidana dan anak didik tersebut meliputi : pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pembinaan mental spiritual (pendidikan agama, penataran P-4 dan budi pekerti), social budaya, kegiatan rekreasi (diarahkan kepada pemupukan jasmani dan rohani melalui : olahraga, hiburan segar, membaca buku/majalah/surat kabar) dan pembinaan-pembinaan lainnya yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Jember tersebut.

3) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember mempunyai fungsi :

a) Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik


- b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
  - c) Melakukan bimbingan social / kerohanian narapidana atau anak didik
  - d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan
  - e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- b. Visi dan Misi Organisasi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember<sup>59</sup>
- 1) Visi  
Terwujudnya petugas pemasyarakatan yang professional dan memiliki integritas moral.
  - 2) Misi
    - a) Menegakkan supremasi hukum.
    - b) Peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap tahanan dan narapidana.
    - c) Peningkatan sumber daya manusia.
    - d) Mewujudkan kehidupan dan penghidupan dalam lembaga pemasyarakatan yang sejuk, aman, damai dan sejahtera.
    - e) Peningkatan perlindungan hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana.
    - f) Mewujudkan pelayanan prima.

---

<sup>59</sup> Data ini diperoleh dari hasil dokumentasi yang peneliti peroleh dari bagian Keuangan 2017

c. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA JEMBER**



Jember, 30-05-2017,DP

a. Tugas Masing-Masing Bagian

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka tugas masing-masing bagian pada Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember antara lain :

1) Tugas Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengolahan tata usaha, meliputi kepegawaian dan keuangan rumah tangga dalam rangka pencapaian tujuan pemsarakatan narapidana/anak didik/penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

2) Tugas bagian Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepegawaian keuangan, perlengkapan dan kerumahtangaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan, administrasi dan fasilitas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

3) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

- 4) Kepala Bagian Kaur Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Mengkoordinasikan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- 5) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga agar tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan pemsarakatan.

- 6) Kepala Urusan Pengamanan (Karpam) atau staf KPLP.

Menjaga supaya jangan terjadi pelarian, menjaga supaya tidak terjadi kericuhan, menjaga tertibnya peri kehidupan penghuni Lembaga Pemasarakatan, menjaga utuhnya gedung dan seisinya terutama setelah tutup kantor, dan menjaga kebersihan umum.

- 7) Kasi Bimbingan Napi atau anak didik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Memberikan bimbingan kepada napi dan anak didik, berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam



rangka persiapan napi atau anak didik kembali ke masyarakat agar tidak melanggar hukum lagi dan menjadi baik.

8) Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Melakukan dan membuat pendataan, statistic dan dokumentasi napi atau anak didik lepas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas.

9) Kepala Sub Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Menyelenggarakan pembinaan atau rohani dan fisik, serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana atau anak didik sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran tujan pemasyarakatan.

10) Kasi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan napi atau anak didik sebagai bekal apabila kembali kepada masyarakat.

11) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Memberikan bimbingan, mengelola hasil kerja, memanfaatkan keterampilan, memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan dan juga narapidana atau anak didik.

12) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana atau peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan narapidana atau anak didik.

13) Kepala Seksi Adminstrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan lembaga pemasarakatan.

14) Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur atau membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk

yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.

15) Kepala Sub Seksi Laporan dan Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

Membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

### 3. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember

Jumlah keseluruhan pegawai lapas kelas II A Jember adalah 76 orang yang terdiri dari 63 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Jumlah pegawai Lapas Kelas II A Jember tetap dalam angka 76 walaupun pada tahun-tahun tertentu ada system mutasi, karena begitu ada pegawai yang dimutasi maka akan langsung ada pengganti yang berasal dari wilayah Lapas lain yang ditugaskan di Lapas Kelas II A Jember. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam tabel berikut :

#### a. Jumlah Pegawai

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Lapas Kelas II A Jember

No	Uraian	L	P	Jumlah
	Lapas Jember Th 2017	67	12	79

#### b. Keadaan pegawai berdasarkan tugas

Pegawai Lapas Jember yang berjumlah 79 orang, terbagi atas beberapa bagian dan tugas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lapas yang diperoleh oleh masing-masing pegawai. Bagian

tersebut terdiri dari pejabat structural, petugas keamanan, bagian pembinaan dan pembimbing yang meliputi pembimbing kemasyarakatan dan pembantu pembimbing kemasyarakatan. Selain beberapa jabatan tersebut, ada juga jabatan fungsional seperti dokter, perawat dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, peneliti paparkan keadaan pegawai Lapas Kelas II A Jember berdasarkan tugas serta jumlah masing-masing bagian :

1.2 Tabel Keadaan Pegawai Berdasarkan Tugas

No	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Petugas Administrasi	11	3	14
	a) Tata Usaha	9	1	
	b) Adm Kamtib	2	2	
2.	Petugas Pembinaan	18	4	22
	a) Binadik	12	3	
	b) Keke	6	1	
3.	Petugas Pengamanan	38	5	43
	a) KPLP	6	1	
	b) Blok Wanita		4	
	c) Penjagaan	32		
		67	12	79

c. Keadaan Pegawai menurut Golongan

Pegawai Lapas Kelas II A Jember terbagi menjadi beberapa golongan kepegawaian. Perbedaan tingkat golongan ini

dipengaruhi oleh lamanya masa ia menjadi pegawai yang pada waktu tertentu tingkat kepegawaiannya bisa naik bergantung pada keputusan Kemenkumham. Tingkat atau golongan kepegawaian di Lapas Kelas II A Jember terdiri atas golongan II hingga golongan IV dimana masing-masing golongan tersebut terdiri atas tingkat a, b, c dan d. lebih jelasnya akan peneliti paparkan dalam tabel sebagai berikut :

1.3 Tabel Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pengatur Muda	II/a	2	-	2
2	Pengatur Muda Tk.I	II/b	9	1	10
3	Pengatur	II/c	-	-	
4	Pengatur Tk.I	II/d	-	-	
5	Penata Muda	III/a	10	-	10
6	Penata Muda Tk.I	III/b	29	5	34
7	Penata	III/c	6	2	8

8	Penata Tk.I	III/d	10	4	14
9	Pembina	IV/a	1	-	1
10	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	
			67	12	79

d. Kondisi pegawai menurut tingkat pendidikan

Selain diklasifikasikan kepada jenis tugas dan golongan, pegawai Lapas Kelas II A Jember juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pegawai Lapas Kelas II A Jember dimulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas, program Akademy, Strata Satu hingga Pasca Sarjana. Tingkat Sekolah Menengah Atas sendiri bermacam-macam jurusan dan kejuruan, antara lain jurusan IPA, IPS, Bahasa, Biologi, dan kejuruan yang meliputi Tata Niaga, Tata Buku, KPAA, STM, dan SPK. Kemudian untuk tingkat Sarjana (S1) terdiri atas jurusan Hukum, Ekonomi, Sospol, Kedokteran Gigi dan Pendidikan. Sedangkan untuk tingkat Pasca Sarjana terdiri dari jurusan Hukum dan Sospol. Mengenai jumlah pegawai Lapas Kelas II A Jember pada masing-masing tingkat pendidikannya diuraikan dalam tabel berikut :

## 1.4 Tabel Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	SLTA / SMA	36	3	39
2	AKADEMI / D3		1	1
3	SARJANA / S1	29	8	37
4	PASCA SARJANA / S2	2		2
Jumlah				79

## 4. Keadaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

## a. Jumlah narapidana

Jumlah narapidana di Lapas Kelas II A Jember setiap periode mengalami perubahan, baik kenaikan maupun penurunan pada setiap akhir bulannya. Jumlah narapidana bertambah dikarenakan adanya atau masuknya narapidana baru atas vonis hakim. Sedangkan jumlah narapidana berkurang dikarenakan adanya narapidana yang telah habis atau selesai masa pidananya, atau karena adanya program remisi yang diperoleh narapidana sehingga dapat mengurangi masa pidananya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam tabel berikut :<sup>60</sup>

## 1.5 Tabel Jumlah Narapidana Lapas Kelas II A Jember

No	Periode	Jumlah
1	31 Januari 2017	97 Orang

<sup>60</sup> Data hasil dokumentasi dari bagian Registrasi yang peneliti sesuaikan dengan jumlah narapidana terbaru pada 05 Juni 2017

2	28 Februari 2017	137 Orang
3	31 Maret 2017	199 Orang
4	30 April 2017	244 Orang
5	31 Mei 2017	242 Orang
6	30 Juni 2017	381 Orang

Untuk narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember pada periode bulan ini adalah 36 orang narapidana. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Sri Mulyati selaku staf KPLP anggota keamanan penjaga blok D (blok wanita). Beliau mengatakan :

Jumlah narapidana wanita disini sekarang ada 36 orang, yang sudah divonis ada 8 orang. Tapi 1 orang besok sudah bebas. Kalau jumlah narapidana itu bisa bertambah bisa berkurang tiap harinya, karena memang ada yang baru masuk ada juga yang waktunya bebas.<sup>61</sup>

b. Kegiatan harian narapidana

Narapidana Lapas Kelas II A Jember juga memiliki aktifitas harian yang telah dijadwal oleh Lapas, dan akan dijelaskan pada tabel berikut ini :

1.6 Tabel Kegiatan Narapidana di Lapas Kelas II A Jember

No	Jenis Kegiatan	Waktu
1	Apel Pagi	06.15 WIB
2	Senam pagi, mandi, mencuci, dan pembagian jatah sarapan	06.15 – 07.15 WIB

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sri Mulyati selaku staf KPLP pada Selasa 30 Mei 2017



3	Kejar paket A	07.15 – 09.15 WIB
4	Jam kegiatan bagi narapidana	07.15 – 12.30 WIB
5	Jam kunjung besuk	09.00 -11.15 WIB
6	Pembagian jatah makan siang	11.00 WIB
7	Pembagian jatah makan sore	15.00 WIB
8	Penutupan semua blok sel tahanan	16.00 WIB
9	Sholat lima waktu	Dikondisikan

#### 5. Sarana dan Prasarana

Sebuah instansi atau lembaga pasti memiliki sarana dan prasarana. Begitu pula dengan Lapas. Lapas Kelas II A Jember memiliki sarana dan prasarana untuk menjalankan dan mensukseskan visi misi dan tujuannya, termasuk menjalankan program yang telah ditetapkan, mulai dari gedung (bangunan), sarana transportasi, alat kantor dan rumah tangga, daya dan jasa, serta sarana keamanan. Adapun sarana dan prasarana Lapas Kelas II A Jember hingga tahun 2017 secara rinci dipaparkan dalam tabel berikut ini :

1.7 Tabel Sarana dan Prasarana Lapas Kelas II A Jember

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Luas bangunan	
	a. Gedung Kantor	7500 m <sup>2</sup>
	b. Halaman	1470 m <sup>2</sup>
2	Sarana dan fasilitas	

	<p>a. Rumah dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe B</li> <li>• Tipe C</li> <li>• Tipe D</li> </ul> <p>b. Kendaraan Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roda 2</li> <li>• Roda 4</li> </ul>	<p>1 unit</p> <p>3 unit</p> <p>8 unit</p> <p>2 buah</p> <p>1 buah</p>
3	<p>Alat kantor dan rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin tik</li> <li>• Mesin stensil / pengganda</li> <li>• Komputer</li> <li>• Printer</li> <li>• Brankas</li> <li>• Lemari besi / kayu</li> <li>• Meja kayu (kerja / rapat)</li> <li>• Kursi kayu (kerja / rapat)</li> <li>• AC split / window</li> <li>• Rak kayu / besi</li> <li>• Faximile</li> <li>• Sound system</li> <li>• Kursi tamu</li> <li>• Genset / diesel</li> </ul>	<p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>6 buah</p> <p>6 buah</p> <p>4 buah</p> <p>28 buah</p> <p>54 buah</p> <p>68 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2 buah</p> <p>1 buah</p> <p>2 buah</p>

4	Daya dan jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listrik</li> <li>• Telepon</li> <li>• Gas dan air (PAM)</li> </ul>	12200 watt 2 buah 1 unit
5	Sarana keamanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senjata laras panjang</li> <li>• Senjata genggam</li> <li>• Tongkat kejut</li> <li>• Borgol</li> <li>• Rantai panjang</li> <li>• Alat anti huru-hara</li> </ul>	7 buah 30 buah 18 buah 12 buah 5 buah 19 buah

### B. Penyajian dan Analisis Data

1. Peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran seorang istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah belum terealisasi secara maksimal. Hal itu diakui oleh narapidana dan tahanan pada umumnya, dikarenakan kondisi mereka yang berjauhan dengan keluarga mereka. Yang sering mereka rasakan saat didalam tahanan adalah kerinduan pada keluarga terutama anak-anak mereka, karena memang sejatinya seseorang yang ditahan kebebasannya terbatas, termasuk bertemu dan bercengkrama bersama keluarganya.

Banyak hal yang dilakukan narapidana wanita untuk menjaga keharmonisan keluarganya saat mereka sedang berjauhan. Ika Rahayu narapidana asal ambulu berusia 23 tahun, ia memiliki seorang suami dan seorang anak yang berusia 5 tahun dan belum masuk sekolah. Ika dijatuhi hukuman enam bulan penjara atas kasus mengedarkan obat-obatan terlarang. Sebelum masuk tahanan keadaan keluarga dan rumah tangganya cukup harmonis, namun karena kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mencukupi menjadi alasannya untuk menjual obat-obatan terlarang tersebut. Ia mengaku bahwa saling percaya antara dia dan suaminya adalah salah satu cara untuk menjaga keutuhan keluarganya saat mereka berjauhan. Ika Rahayu mengatakan:

*Saya di jenguk rutin mbak, tiap jadwal jenguk suami saya mesti kesini. Saya sama suami sudah jaga komitmen mbak, meskipun saya disini (di tahanan) suami saya di rumah tapi tetep sama-sama menjaga kepercayaan biar rumah tangga tetap harmonis meskipun berjauhan. Iya kadang kalau jenguk gak Cuma suami yang menenangkan pikiran dan membesarkan hati saya, kalau suami punya keluhan di rumah entah itu tentang anak, keluarga maupun tetangga saya juga berusaha nenangin suami saya mbak. Karena yang saya bisa lakukan untuk membantu suami saya saat saya di tahan ya Cuma seperti itu. Kalau anak saya Tanya mamanya kemana, suami saya jawab mama masih mondok jadi ga boleh pulang, ya biar anak saya engga Tanya terus tiap hari.<sup>62</sup>*

Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa narapidana, salah satunya Siti Aminah yang bertempat tinggal di Wuluhan. Dalam kesehariannya sebelum siti ditahan pekerjaannya adalah menjaga kafe (warung kopi) miliknya sendiri, ia memiliki seorang suami dan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan narapidana Ika Rahayu pada tanggal 30 Mei 2017.

seorang anak yang berusia 6 tahun, Suaminya bekerja sebagai pegawai di pabrik tembakau. Keadaan keluarganya cukup harmonis, selama Siti dalam masa persidangan suaminya selalu setia menemaninya. Suami Siti pun menjadi saksi di dalam persidangan kasusnya. Ia terjerat kasus pertengkaran dan divonis empat bulan penjara dan saat peneliti mewawancarainya masa tahanannya hanya tinggal dua minggu lagi,

Siti Aminah mengatakan :

*Ya engga maksimal mbak, kewajiban sebagai seorang istri jadi terhambat kan jauh dari keluarga. Yang pasti kangen anak itu yang berat mbak, anak saya masih kecil, tapi sebisa mungkin saya tetap berusaha mendidik anak saya biar dia bisa menjadi anak yang baik meskipun dengan keterbatasan saya disini, dan meskipun cuma bisa mendidik anak saya dengan cara menasihatinya wtu dia ikut jenguk saya. Kalo sama suami sudah saling percaya, suami saya juga rutin jenguk saya meskipun cuma seminggu dua kali, rumah saya jauh jadi enggak tega kalau harus tiap jadwal jenguk kesini.<sup>63</sup>*

Dalam hal ini saat keluarga tidak bisa menjenguk, narapidana akan menelpon keluarganya melalui telepon wartel yang telah disediakan oleh pihak Lapas.<sup>64</sup> Hal ini juga berdasarkan penuturan dari beberapa narapidana, salah satunya adalah Tumari. Wanita berusia 48 tahun bertempat tinggal di Darungan kecamatan Tanggul, ia menyenangi seorang suami dan seorang anak. Namun anaknya sudah meninggal dan meninggalkan cucu yang hidup dengannya. Tumari divonis 6 bulan penjara atas dakwaan perusakan lingkungan. Selama ia di dalam penjara yang menjenguknya adalah adik dan sanak keluarganya, tidak rutin hanya

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan narapidana Siti Aminah pada tanggal 3 Juni 2017.

<sup>64</sup> Hasil observasi peneliti ketika bertemu langsung dengan narapidana Lapas Kelas II A Jember.

satu minggu sekali karena jarak rumahnya dan lapas yang lumayan jauh. Suaminya tidak pernah menjenguk, karena sering pingsan jika merasa terkejut. Namun Tumari yakin bila suaminya masih menyayanginya meskipun ia tidak pernah bertatap muka dengannya selama ia berada di dalam penjara.

Tentang peran seorang istri dalam membentuk keluarga sakinah,

Tumari mengatakan :

*Suami saya orangnya kagetan, kalau kaget suka pingsan. Jadi kalau telepon ngomongnya sama cucu. Yang jengukin ya adik saya sama sodara, enggak bisa tiap jadwal besuk bisa kesini soalnya rumah saya kan jauh jadi cuma seminggu sekali aja adik saya kesini. Meskipun suami saya enggak pernah jenguk tapi suami saya tetep sayang sama saya, saya cuma enggak mau suami saya tambah sakit-sakitan kalau ketemu atau telepon saya.*<sup>65</sup>

Selain jadwal besuk dan jadwal telepon biasanya narapidana mengisi waktu luang agar tidak jenuh dan selalu terfikir tentang keluarga mereka dengan menjahit, membuat kerajinan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Lamhatin, seorang ibu berusia 50 tahun, bertempat tinggal di perumahan Gebang Permai, Gebang, Patrang. Ia memiliki wajah yang teduh dan terlihat penyabar juga penyayang. Lamhatin memiliki seorang suami dan 2 orang anak laki-laki, anak pertamanya berumur 18 tahun dan anak keduanya berumur 14 tahun. Ia terlihat begitu sabar dan menyesali perbuatannya. Dalam kesehariannya Lamhatin selalu berpenampilan sopan, dengan menggunakan baju panjang dan rok

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan narapidana Tumari pada tanggal 30 Mei 2017.

panjang juga berkerudung, ia juga sering membawa tasbih untuk selalu berdzikir kepada Allah.<sup>66</sup> Sebelum Lamhatin ditahan keadaan keluarganya begitu harmonis, suaminya sebagai kepala keluarga sangat menyayangi istri dan anak-anaknya, dan anak-anaknya adalah anak-anak yang pintar, rajin dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Hal itu pun tidak berubah meskipun Lamhatin berada dalam tahanan. Saat

diwawancarai Lamhatin mengatakan :

*Ya saya rutin dijenguk mbak, satu minggu tiga kali. Kalau suami saya datang ya saling mengingatkan kewajiban dan saling support. Kadang kalau anak-anak saya enggak bisa ikut kesini ya saya titip salam sama ayahnya kadang juga lewat telepon. Saya ingatkan mereka untuk ibadahnya, sekolahnya, tugas-tugasnya. Pokoknya saya terus menjaga keharmonisan keluarga meskipun jauh-jauhan mbak. Saya juga ingetin suami saya kalau dia harus menjaga dan mendidik anak-anak meskipun saya enggak lagi ada di rumah.<sup>67</sup>*

Pada umumnya peran istri yang berstatus narapidana adalah dengan menjaga komunikasi agar selalu terjaga keharmonisan keluarga, rasa saling percaya dan menjaga komitmen hubungan dengan suaminya, memberikan nasehat kepada anak-anaknya yang bertujuan untuk mendidik walau dengan keterbatasan kebebasan mereka dengan cara menggunakan sarana yang disediakan oleh pihak lapas, juga sikap mengerti dan toleransi dengan keadaan keluarga yang tidak bisa selalu membesuk pada jadwal besuk dikarenakan jarak rumah dan lapas yang jauh.

<sup>66</sup> Hasil observasi peneliti ketika bertemu langsung dengan narapidana di Lapas Kelas II A Jember.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dngan narapidana Lamhatin pada tanggal 30 Mei 2017.

2. Dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah.

Peran seorang istri untuk membentuk keluarga yang sakinah tidak terlepas dari dukungan anggota keluarga mereka. Keluarga merupakan lembaga pokok yang menjadi tempat sebagai perlindungan dan pemeliharaan terhadap semua anggota keluarga terutama terhadap anak. Selama berada di dalam penjara seorang istri membutuhkan dukungan moril dari anggota keluarga untuk mempertahankan kesakinahan keluarganya, karena peranan istri yang berstatus narapidana di dalam keluarga sudah tidak berjalan dengan maksimal.

Agus Suhartono suami dari Ika Rahayu mengatakan :

*Ya kalau besok saya ingatkan sholatnya mbak, kasi perhatian, saya tanya gimana keadaannya. Pokoknya saya semangat dia, biar dia juga enggak terlalu kepikiran sama yang di rumah. Karena selama istri saya ditahan, saya akan mengurus segalanya di rumah. Berat sebetulnya mbak, tapi sudah jadi tugas saya untuk menggantikan posisi istri saya saat dia tidak bisa berada di tengah-tengah keluarga.<sup>68</sup>*

Tidak hanya dukungan moril, seorang narapidana juga membutuhkan dukungan materiil dari keluarganya. Hal ini diperlukan karena di dalam tahanan pihak lapas juga menyediakan telepon wartel dan juga kantin untuk kebutuhan para tahanan dan narapidana. Dan juga hal ini dikarenakan adanya peraturan bagi para keluarga narapidana yang ingin membesuk tidak diperkenankan membawakan

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Agus Suhartono suami dari narapidana Ika Rahayu pada Kamis 15 Juni 2017



barang-barang dalam bentuk kemasan, baik itu makanan ataupun yang lainnya. Oleh karena itu keluarga narapidana juga perlu memberikan dukungan materiil berupa uang kepada narapidana. Sugianto Suami dari Lamhatin mengatakan :

*Enggak cuma saling mengingatkan mbak, kalau jenguk ya saya kasi uang saku juga istri saya. Soalnya kan disini ada wartel ada kantin, kalau istri saya kangen sama anak-anak kan bicaranya lewat telepon. Saya enggak bisa selalu ajak mereka kalau lagi jenguk ibunya, anak-anak kan pada sekolah. Yaa.. pokoknya sebisa saya meyakinkan istri saya kalau semuanya baik-baik saja di rumah, dan juga mengerjakan semua tugas-tugas istri saya di rumah yang penting istri saya disini harus selalu ingat sama Yang Kuasa dan mendekatkan diri pada-Nya.<sup>69</sup>*

Hal serupa juga dikatakan oleh Fendi suami Siti Aminah bahwa dukungan materiil sangatlah penting untuk hidup istrinya selama berada dalam penjara. Namun tidak hanya itu saja, ada beberapa hal yang dapat mendukung peran seorang istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah. Salah satunya adalah tugas-tugas istri yang harus dikerjakan oleh suami selama istri berada dalam tahanan. Dan juga meyakinkan istri bahwa segalanya di rumah akan baik-baik saja selama istri ditahan. Ia mengatakan :

*ya saya kasi uang saku mbak, kan enggak boleh bawa barang kemasan ke dalem penjara. jadi kalo butuh apa-apa biar enggak bingung. Tapi ya enggak cuma itu aja mbak, saya juga harus mengerjakan tugas-tugas istri saya seperti mengurus anak memasak dan lain sebagainya. Karena istri saya enggak ada ya sudah jadi tugas saya untuk mengurus keluarga mbak. Sebenarnya ya berat mbak, biasanya kan sama istri apa-apa diurus berdua dan sekarang saya harus urus semuanya sendiri. Yang kadang bikin saya enggak enak hati itu kalo*

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Sugianto suami dari narapidana Lamhatin pada kamis 15 Juni 2017

*anak saya sudah Tanya ibunya, saya mesti bohong kalau ibunya masih kerja cari uang. Anak saya masih kecil saya takut kalau saya bilang yang sebenarnya nanti bisa mengganggu mentalnya.*<sup>70</sup>

Pada umumnya dukungan dari keluarga istri yang berstatus narapidana terutama suami memang sangat dibutuhkan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Dukungan tersebut adalah berupa dukungan moril dan materiil, dimana dukungan ini berbentuk nasehat seorang suami kepada istrinya agar selalu mendekatkan diri kepada Allah S.W.T dan juga menenangkan hati istrinya agar tidak terlalu memikirkan keadaan keluarga di rumah, meyakinkan dan mengerjakan seluruh tugas-tugas istri selama istri berada dalam tahanan. Kemudian memberikan uang kepada istri selama istri berada dalam tahanan untuk memenuhi segala kebutuhannya karena hal ini masih menjadi tanggung jawab dari seorang suami terhadap istrinya.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Peran Istri yang Berstatus Narapidana dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember**

Peran seorang istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember belum terlaksana dengan maksimal, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Di dalam Pasal 83 ayat (1) dijelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri dalam keluarga adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Fendi suami dari narapidana Siti Aminah pada Kamis 15 Juni 2017

islam, dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Hal ini terkendala karena seorang istri yang berstatus narapidana terbatas segala kebebasan dan kemerdekaannya, sehingga ia tidak bisa dengan mudah dan tidak leluasa untuk bertemu apalagi berkumpul dengan keluarganya. Seperti yang diakui oleh para narapidana bahwa tugas dan kewajibannya sebagai istri tidak berjalan dengan maksimal.

Ketika narapidana tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, maka ada beberapa hal yang dapat mereka lakukan untuk mempertahankan kesakinahan keluarganya. Dengan cara menjaga komitmen hubungan dengan suaminya, memberikan nasihat kepada anak-anaknya, lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan hati dan pikiran agar tidak terlalu terganggu dengan keadaan keluarganya di rumah. Dan juga dengan cara saling mengingatkan dengan suaminya atas tugas dan kewajiban istri yang harus dikerjakan oleh suami selama istri berada dalam tahanan. Hal ini dapat narapidana lakukan karena narapidana masih diberikan kesempatan untuk saling berkomunikasi dengan keluarganya melalui telepon wartel yang disediakan oleh pihak lapas dan pada jadwal besuk.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) UU No.12 Tahun 1995 tentang hak narapidana, yaitu “menerima kunjungan keluarga, penasehat

hukum atau orang tertentu lainnya.” Sehingga, meskipun kebebasan mereka terbatas untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, mereka masih dapat menjalin komunikasi untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kesakinahan rumah tangganya.

Hukum islam bersifat toleran dalam hal menetapkan bahwa suami dan istri harus bekerja sama dalam memenejemen kehidupan keluarga sehari-hari. Dalam sunnah telah diikrarkan tentang pembagian tugas untuk suami istri sebagaimana yang dikehendaki oleh fitrah. Islam adalah agama yang fitrah. Oleh karena itu dalam ciptaan-Nya allah memberikan suatu karunia yang berupa kelebihan pada laki-laki dengan kekuatan jasmani. Ini memungkinkan seorang lelaki terhadap kasab, perlindungan dan pertahanan keluarga, dan juga diwajibkan memberikan nafkah. Dari sinilah seorang laki-laki dijadikan pemimpin.<sup>71</sup>

Menurut fitrahnya, karakteristik wanita (perempuan) terpanggil untuk hamil, menyusui, mengasuh dan mendidik anak serta mengatur seluruh urusan rumah tangga. Sebenarnya orang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga tergantung pada tradisi dan adat istiadat dari suatu Negara tertentu atau pada persetujuan suami istri. Patut disebutkan bahwa kebanyakan ulama berkata bahwa suami tidak bisa mengharuskan istri melakukan pekerjaan rumah tangganya, karena memang istri bukan pelayannya, tetapi suaminya yang harus

---

<sup>71</sup>Sri Lum'atus Sa'adah, *Wanita Karir Dalam Prespektif Hukum Islam*. (Jember, 2011:Center for Society Studies), 48.

membayar pembantu itu atas pelayanannya sesuai dengan kebutuhan mereka berdua. Imam syafi'i dan para ulama sufi berkata bahwa suami bertanggung jawab atas pengeluaran istrinya dan juga harus membayar pembantunya jika ada.<sup>72</sup>

Dianjurkan agar wanita bekerja dalam rumah, mengatur segala urusan dan berusaha untuk memperbaiki sebisanya. Dia harus ikhlas dalam melakukannya dan mempertimbangkan keadaan financial suaminya. Sebaliknya suami harus memperlihatkan kemurahan hati kepada istrinya dan mempekerjakan seorang pembantu bagi istrinya. Sedangkan istrinya tinggal mengatur dan mengarahkan pembantu tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya dari permasalahan tersebut di atas adalah, bahwa sebagai seorang istri harus bisa menjadikan rumah bagaikan surga, sebagaimana sabda Nabi saw. Yang artinya "Rumah tanggaku adalah surgaku". Rumah tangga inilah yang menjadikan cita-cita bahkan jeritan kaum laki-laki, yaitu rumah tangga yang dapat memberikan ketenangan, kehangatan, makan enak, tidur enak dan dapat menghilangkan rasa lelah setelah bekerja keras seharian serta dapat menciptakan ide-ide baru dan dapat beribadah dengan khusyu'.

Komunikasi dalam kehidupan umat manusia semakin dirasakan urgensinya, bukan saja disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi karena hasrat dasar social yang terdapat dalam setiap

---

<sup>72</sup> Ibid., 50.

individu. Dengan berkomunikasi manusia akan mendapatkan kebutuhannya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya bahkan dengan kegiatan tersebut dapat pula merupakan salah satu sumber kebahagiaan mereka. Memang dengan berkomunikasi manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, kemauan dan penolakan dirinya tentang sesuatu. Disamping itu dapat pula menjadi sarana mengekspresikan diri dan kehidupannya dengan sebaik-baiknya.<sup>73</sup>

Dalam kehidupan keluarga sangatlah tepat jika komunikasi tersebut dilaksanakan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Komunikasi yang bersifat pribadi akan lebih efektif dan akan membantu membentuk pendapat seperti apa yang diharapkan. Komunikasi bukan saja sebagai ilmu pengetahuan yang secara sistematis dapat dipelajari dan dikembangkan tetapi juga sebagai seni yang dapat dinikmati keindahan dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga.<sup>74</sup>

Komunikasi yang baik antara sesama dalam sebuah keluarga akan memberikan perasaan dan pemikiran yang baik dan membahagiakan. Ia akan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi tercapainya taraf keakraban dan keutuhan bahkan kebahagiaan dalam keluarga. Oleh karena itu sangatlah tepat jika komunikasi yang efektif selalu

---

<sup>73</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998), 75.

<sup>74</sup> Ibid., 83.

dibina dan dikembangkan serta dibiasakan dalam kehidupan keluarga.<sup>75</sup>

2. Dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah.

Sebagaimana data yang diperoleh di atas, peran istri yang berstatus narapidana tidak lepas dari dukungan keluarganya. Dengan keterbatasan kebebasan yang dimiliki oleh narapidana, maka dukungan dari keluarga ini sangat penting adanya untuk membentuk keluarga sakinah. Dan juga membentuk keluarga sakinah akan mustahil dicapai jika hanya dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga saja. Oleh karena itu dukungan keluarga disini juga berperan penting dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Dukungan dari keluarga ini adalah berupa dukungan moril dan dukungan materiil. Hal ini diakui oleh para suami dari narapidana bahwa dukungan moril dan materiil sangat dibutuhkan dalam membentuk dan menjaga kesakinahan keluarga apalagi dengan keadaan istri yang jauh dengan keluarga.

Selain dukungan moril dan materiil, suami juga harus mengerjakan tugas-tugas istri di rumah selama istri berada dalam tahanan. Hal ini juga berfungsi untuk mendukung peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah. Salah satu tugas istri yang harus

---

<sup>75</sup> Ibid., 84.

dikerjakan oleh suami adalah dengan menjaga, mendidik dan merawat anak-anak mereka. Mengerjakan segala keperluan rumah tangga, dan tetap memberikan hak istri yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya.

Sikap saling mengerti antara suami dan istri juga sangatlah penting untuk membentuk keluarga yang sakinah, suami yang mengerti dengan keadaan istri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya selama istri berada dalam tahanan, dan juga istri yang mengerti terhadap keadaan suami untuk tidak menuntut selalu ingin dibesuk pada jadwal besuk karena lokasi rumah dengan lapas yang cukup jauh adalah salah satu upaya untuk mempertahankan keharmonisan keluarga dan membentuk keluarga yang sakinah. Intinya saling mengerti dan memahami dengan keadaan masing-masing antara suami dan istri adalah kunci untuk membentuk keluarga sakinah dalam keadaan istri yang berstatus sebagai narapidana.

Islam berulang kali menganjurkan pembentukan keluarga dan melestarikan kehidupan bersama yang bahagia oleh pasangan suami istri bersama anak-anak mereka. Pasangan suami istri ini, setelah perkawinan, meletakkan pondasi bagi sebuah bangunan baru, sebuah lembaga yang lebih unggul ketimbang lembaga-lembaga dan bangunan-bangunan lain. Masyarakat yang suci itulah tempat mendidik secara benar anak-anak masa kini yang kelak akan menjadi orang-orang besar di masa depan. Yang pasti, semakin sehat system



ini, yang dipengaruhi oleh budaya orang tua dan sebagian oleh masyarakat, maka semakin tinggi kualitas pertumbuhan anak-anak.<sup>76</sup>

Kasih sayang dan simpati orang tua bersifat khas. Bahkan, jika seorang anak berpaling dan menghina orang tuanya, mereka dengan sabar dan terus berdoa agar Allah mengampuni dan membimbingnya, serta berharap mudah-mudahan sang anak menyadari kesalahan-kesalahannya. Inilah hubungan luar biasa yang tidak dimiliki makhluk hidup lain, dan yang hanya di dapat dalam lingkungan keluarga.

Dalam sebuah keluarga, khususnya keluarga yang memiliki latar belakang keagamaan, sekalipun orang tua menjadi sasaran kemarahan dan kejahatan atau perilaku anak-anaknya, mereka tidak akan membuang sikap kasih sayangnya terhadap anak-anaknya, tetapi dengan lemah lembut membimbing mereka serta berdoa untuk keberhasilan mereka dalam kehidupan.

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَهٗ أَفَّ لَكُمْ أَتَعِدَّانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ  
قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيُنَافِقُونَ اللَّهَ حَقًّا قَائِلِينَ مَا هَذَا  
إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ<sup>٧٧</sup>

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, “cis buat kamu berdua! Apakah kamu berdua memperingatkanku bahwa aku bakal dibangkitkan, padahal telah berlau generasi-generasi sebelumku?” lalu kedua orang tuanya memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata : “celakalah kamu, berimanlah! Sungguh, janji Allah adalah benar.” Lalu dia berkata: “ini tak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.” (QS.46:17)

<sup>76</sup>Husain ‘Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, (Jakarta : 1992, Pustaka Hidayah), 40.

<sup>77</sup> Al-quran, 46:17.

Setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpelihara suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga. Sebab telah menjadi bahan kesadaran para orang tua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Kesadaran yang demikianlah kemudian semakin banyak orang tua dan orang dewasa lainnya berusaha menambah pengetahuannya tentang anak sehingga memudahkan mereka menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan mereka. Memang pengalaman hidup juga telah menyadarkan kita bahwa hanya dengan taraf pemahaman yang baik tentang anak-anak akan mampu menciptakan hubungan yang baik dengan mereka dalam rangka mendidik dan mengantarkan mereka ke alam kedewasaan yang bertanggung jawab.<sup>78</sup>

Rumah tangga yang tentram dan berbahagia telah lama menjadi harapan dari pasangan suami-istri yang menegakkannya. Dalam perjalanan sebuah rumah tangga atau keluarga bermacam-macam usaha telah dilakukan, namun tidak jarang kendala dan rintangan senantiasa dating untuk menggagalkannya, minimal menghambat sehingga terlambat mendapatkannya. Beruntunglah keadaan sebuah

---

<sup>78</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, 86.

keluarga jika di dalamnya senantiasa terdapat kerja sama yang ikhlas dan teguh antara suami dan istri dalam upaya menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan berkembang. Pengalaman menyadarkan kita betapa runyamnya keadaan rumah tangga bila dalam menghadapi suatu permasalahan keluarga, pasangan suami-istri selalu menuding-gan menyalahkan yang lain, bahkan tidak jarang mencari kambing hitam di luar rumah tentang penyebab timbulnya suatu permasalahan.

Beragam-macam permasalahan kehidupan manusia terkadang datang menyinggahi sebuah keluarga. Kadangkala permasalahan tersebut cukup sederhana dan untuk sementara waktu, tetapi tidak jarang permasalahannya cukup memberatkan dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga kemungkinan berasal dari dalam keluarga sendiri atau dari luar, namun tidak jarang pula permasalahan tersebut berasal dari dalam dan tekanan dari luar keluarga yang tidak mampu mengelaknya.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember adalah dengan cara menjaga komitmen hubungan antara suami dan istri, menjalin komunikasi dengan keluarga ketika keluarga membesuk dan melalui alat komunikasi yaitu telepon yang disediakan oleh pihak Lapas untuk menjaga keharmonisan keluarga, saling mengingatkan sesama anggota keluarga terhadap peran suami dan istri dalam perkembangan anak.
2. Dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan memberikan dukungan moril dan materiil. Memberikan pengertian kepada istri agar tidak terlalu memikirkan segala sesuatu yang ada di rumah selama istri berada dalam tahanan dan mengerjakan tugas-tugas istri termasuk mendidik anak-anak mereka selama istri berada dalam tahanan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Narapidana**

Bagi narapidana disarankan untuk selalu menjaga keharmonisan keluarga.

### **2. Bagi Keluarga Narapidana**

Bagi keluarga narapidana disarankan untuk selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan saran-saran kepada narapidana. Misalnya, dengan keluarga selalu datang berkunjung membawa makanan kesukaan dan lain sebagainya yang tidak dilarang oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

### **3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan**

Bagi Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan penambahan jam besuk melihat banyaknya antrian dari keluarga narapidana yang datang untuk membesuknya dan memberkan bekal kepada narapidana supaya bisa menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

### Buku

- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharmisi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Basri, Hasan. 1998. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2007. *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*. Jakarta : Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Pembinaan Syri'ah.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hakam As-Sha'idi, Abdul. *Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Nawawi Arif, Barda. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Press.
- Noeng, Muhajir. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. 2011. *Wanita Karir Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jember: Center for Society Studies.
- Santana K, Septiawan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G, cet. 19*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sutarmadi, Achmad. 1997. *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*. Surabaya : BP4 Bekerjasama dengan BKM Propinsi Jawa Timur.

Turkamani, Husain Ali. 1992. *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*. Jakarta : Pustaka Hidayah.

*Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*.

Yusdani. 2015. *Fiqh Menuju Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

### **Skripsi**

Hanifah. *Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas II-A Wanita Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : Fakultas Syariah, 2011.

Khotimah, Khusnul. *Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Seksual Narapidana Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II A Jember)*. IAIN Jember : Fakultas Syariah, 2016.

Athmainnah, Shirhi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Fakultas Syariah, 2012.

### **Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan) (unduh pada 03/05/2017, 19:12 WIB)

<http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m=1> (unduh pada 24/04/2017, 05:57)

Nama : Putri Rahayu

NIM : 083131030

### MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Peran Istri yang Berstatus Narapidana dalam Membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember	1. Peran istri yang berstatus narapidana  2. Membentuk keluarga sakinah	1. Peran Istri  2. Narapidana  3. Keluarga sakinah	a. Peran istri dalam keluarga b. Hak dan kewajiban suami istri c. Hak-hak istri atas suami d. Kewajiban istri  a. Hak-hak narapidana dalam hukum positif b. Hak-hak narapidana dalam islam  a. Kriteria keluarga sakinah	1) Primer Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, dan keluarga narapidana  2) Sekunder buku, jurnal yang berkaitan dengan peran istri dalam keluarga dan konsep keluarga sakinah	1. Pendekatan penelitian Kualitatif 2. Sumber data: informan dengan kriteria 3. Jenis penelitian lapangan ( <i>field reseach</i> ) 4. Pengumpulan data: observasi, pengamatan mendalam, wawancara 5. Penganalisa data: Deskriptif	1. Bagaimana peran istri yang berstatus narapidana dalam membentuk keluarga sakinah di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jember? 2. Bagaimana dukungan keluarga seorang istri yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dalam membentuk keluarga sakinah?



## Draft Pertanyaan Wawancara

### A. Narapidana Wanita

1. Siapa nama ibu?
2. Berapa usia ibu?
3. Dimana alamat asal ibu?
4. Kasus apa yang menjerat ibu?
5. Berapa lama masa tahanan ibu?
6. Apakah ibu sudah menikah?
7. Apakah ibu sudah memiliki anak?
8. Bagaimana keadaan keluarga ibu sebelum masuk tahanan?
9. Apakah keluarga sering menjenguk selama ibu berada dalam tahanan?
10. Apakah hubungan ibu dengan keluarga masih terasa harmonis?
11. Bagaimana cara ibu mempertahankan keharmonisan keluarga?

### B. Keluarga Narapidana

1. Siapa nama bapak?
2. Apakah bapak suami dari ibu ...?
3. Bagaimana keadaan keluarga sebelum istri bapak ditahan?
4. Apakah bapak sering menjenguk istri bapak?
5. Apa yang bapak lakukan dalam menjaga keharmonisan keluarga selama istri berada dalam tahanan?
6. Bagaimana bentuk dukungan yang bapak berikan kepada istri selama istri berada dalam tahanan?

## **KEGIATAN WAWANCARA**



**(Wawancara dengan bapak susilo selaku kasubag tata usaha LAPAS Kelas II A Jember)**



**(Wawancara dengan Bu Sri Mulyati selaku Staf KPLP Anggota Keamanan LAPAS Kelas II A Jember)**



**(Wawancara dengan Ibu Siti Aminah sebagai Narapidana)**



**(Wawancara dengan Ibu Ika Rahayu sebagai Narapidana)**





**(Wawancara dengan Keluarga Narapidana)**



**(Wawancara dengan Keluarga Narapidana)**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005 Fax (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id), email: [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

**J E M B E R**

Nomor : B-<sup>203</sup>In. 20/4.a/PP.00.9/03/2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Putri Rahayu  
NIM : 083131030  
Semester : 8 (delapan)  
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat : Rowo Asri, Rowokangkung, Lumajang  
No TLP : 085230975245  
Judul Skripsi : Peran Istri yang Terpidana dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember).

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 09 Maret 2017  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Lembaga

  
**Dr. Pujiono M. Ag**  
NIP. 19700401 200003 1 002





## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : W15.PAS.PAS.6.HM.05.04 - 65

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Sub. Bagian Tata Usaha menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Putri Rahayu  
NIM : 083 131 030  
Prgram Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember mulai tanggal 1 Juni s/d 30 Juni 2017, dengan judul penelitian : *" Peran Istri yang Berstatus Narapidana Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember"*.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Agustus 2017

A.n Kepala  
Ka. Subag. Tata Usaha



Drs. SUSILO

NIP.19610919 198103 1001

## JURNAL PENELITIAN

NO.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	21 Mei 2017	Menyusun rancangan penelitian	
2.	22 Mei 2017	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jember	
3.	29 Mei 2017	Melakukan observasi di lapangan penelitian	
4.	30 Mei-13 Juni 2017	Wawancara dengan para narapidana	
5.	15 Juni 2017	Wawancara dengan keluarga narapidana	
6.	21 Juni 2017	Pengumpulan data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember	
7.	22 Juni 2017	Mengambil surat selesi penelitian	

Jember, 09 Agustus 2017  
 KASUBAG. TATA USAHA  
 LAPAS KELAS II A JEMBER

  
**DRS/SUSILO**  
 NIP. 19610919 198103 1 001  
 JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Rahayu  
NIM : 083131030  
Program : S-1  
Istitusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Agustus 2017

Saya yang menandatangani

  
  
PUTRI RAHAYU  
NIM. 083131030



## BIODATA PENULIS



### Biodata diri :

Nama : Putri Rahayu

NIM : 083 131 030

Tempat, tanggal lahir : Barito Kuala, 03 November 1993

Alamat : Dusun Rowo Asri RT. 012 RW. 010 Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Al-Ahwalus Al-Syakhsiiyyah

### Riwayat pendidikan :

2000-2005 : MI Muhammadiyah Sidorejo Lumajang

2006-2008 : MMAI Baitul Arqom Balung Jember

2009-2011 : MMAI Baitul Arqom Balung Jember

2013 s/d sekarang : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

### Pengalaman organisasi :

1. Pernah menjadi bagian pengajaran di MMAI Baitul Arqom periode 2011-2012
2. Pernah menjadi Kader PMII Rayon Syariah IAIN Jember pada Tahun 2016-2017
3. Pernah menjadi Bendahara bidang Hukum HMJ AS IAIN Jember pada Tahun 2015-2016
4. Pernah menjadi Pengurus Bendahara SENAT Fakultas Syariah IAIN Jember pada Tahun 2016-2017